



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah, antara:

Ma [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1 Jurusan Agama Islam (Tarbiyah) tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Su [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal sekarang Ikut kedua orang tua, [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 April 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 8 April 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Sulastri Rahayu binti Bonawan pada tanggal 8 juni 2005 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire Kabupaten Nabire, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/02/VII/2005, tertanggal 4 Juli 2005;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat telah dikaruniai (2) dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Na [REDACTED], umur 9 tahun
 - b. Na [REDACTED], umur 3 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 ikatan perkawinan Penggugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan nomor : 066/pdt. G/ 2015/PA. Nbr. Yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama Nabire ;
5. Bahwa terhadap putusan Pengadilan agama Nabire tersebut di atas, Penggugat bermaksud untuk memperoleh hak asuh anak-anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa selama ini anak-anak berada dalam asuhan Penggugat.
 - b. Bahwa anak-anak Penggugat selama ini lebih dekat secara psikologis dengan Penggugat dan keluarga Penggugat.
 - c. Bahwa Penggugat sebagai PNS mempunyai penghasilan tetap sehingga masa depan anak-anak lebih terjamin hingga dewasa.
 - d. Bahwa sebelum perceraian terjadi Tergugat pernah menyampaikan persoalan anak dan harta bersama tak masalah, yang penting segera cerai. Namun kemudian hari setelah perceraian terjadi Tergugat justru menguasai anak tanpa kesepakatan anantara Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Na [REDACTED] umur 9 tahun dan Na [REDACTED], umur 3 tahun di bawah asuhan Penggugat;
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat ;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Nbr tanggal 15 April 2016, tanggal 27 April 2016 dan tanggal 3 Mei 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia menyelesaikan masalah pengasuhan anak secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat gugatan tertulis Permohonan Hak asuh anak dirubah menjadi Gugatan Hak Asuh Anak
2. Bahwa dalam surat gugatan penggugat menggunakan kata pemohon dirubah menjadi Penggugat, sementara kata Termohon dirubah menjadi Tergugat.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP) tanggal 4 April 2006, atas Marjan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0086/AC/2015/PA.Nbr, tanggal 8 Oktober 2015, atas nama Ma [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/368/2006, tanggal 4 Mei 2006, atas nama Na [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-14092012-0003, tanggal 16 Oktober 2012, atas nama Na [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Formulir Pendaftaran Play Group Siti Khadijah Nabire, tanggal 23 November 2015, atas nama Na [REDACTED], yang diterbitkan oleh Play Group Siti Khadijah Nabire, Yayasan Pendidikan Bina Bhakti Muslimat NU Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. Sa [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah lebih dari 20 tahun, sementara saksi mengenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak laki-laki, usia 9 tahun dan 3 tahun, sekarang anak pertama di asuh oleh orang tua Penggugat di Jawa, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa awalnya Penggugat membawa anak-anak ke Jawa untuk bertemu orangtua Penggugat, namun setelah kembali dari Jawa Penggugat segera mengajukan permohonan hak asuh anak dengan harapan Penggugat mendapat hak asuh atas semua anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Tergugat sebentar saja, tidak tahu sifat Tergugat secara keseluruhan, namun selama saksi hidup bertetangga dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memiliki sikap dan perilaku yang buruk terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat maupun terhadap tetangga lingkungan sekitar, saksi juga mengetahui bahwa Tergugat selama ini cakap dalam mengasuh dan menjaga serta mengurus anak-anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memarahi anak-anaknya, namun saksi pernah melihat Tergugat mencubit pantat anak pernah satu kali, namun karena ketika itu anak kedua Penggugat dan Tergugat berlari ke jalan, sedangkan Tergugat ketika itu di dalam rumah, tetangga berteriak memanggil memberitahukan anak kedua sedang berlarian ke jalanan, lalu Tergugat keluar dan menggendong anak setelah mencubit pantat anak tersebut, dalam situasi seperti itu, saksi menganggap bahwa hal tersebut adalah tindakan yang wajar dilakukan orangtua apabila anak-anak melakukan tindakan berbahaya bagi diri mereka, untuk Tergugat memukul anak dengan alat bantu secara kasar, saksi tidak pernah melihat hal itu dilakukan oleh Tergugat selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Selama Penggugat dan Tergugat belum bercerai, siapa yang sering mengurus anak-anak, saksi hanya tahu bahwa setelah bercerai, anak-anak pernah tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian tentang pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, bahkan menyarankan, karena usia anak kedua masih kecil, sebaiknya anak di asuh ibunya, kelak anak tersebut jika telah besar akan mencari bapaknya, bahkan saksi yakin, ibu anak tersebut tidak akan menutup-nutupi identitas ayahnya. Penggugat mengatakan sendiri secara langsung kepada saksi, Penggugat hanya mengkhawatirkan bila anak dalam asuhan Tergugat hal itu menjadi alasan bagi Tergugat untuk meminta uang secara terus menerus kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa saksi mengetahui Selama bertetangga dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi bekerja, dan Tergugat hanya mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak;
2. **Mu** [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire; hubungan Saksi dengan Penggugat adalah saksi Tetangga. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki usia 9 tahun dan 3 tahun sekarang anak pertama tinggal dengan orang tua Penggugat di Jawa, sedangkan anak kedua tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah tidak bersama-sama lagi karena telah bercerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa Penggugat ingin semua anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat karena sekarang anak kedua mereka tinggal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang siapa yang paling sering mengasuh anak, yang diketahui saksi jika Penggugat pulang kerja, anak kedua Penggugat dan Tergugat akan berlari menuju Penggugat dan tidak akan lepas dari Penggugat;
- Selama hidup bertetangga, saksi tidak pernah melihat perilaku dan sikap Tergugat yang kurang baik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan pada tetangga sekitarnya Tergugat bersikap baik dan ramah;
- Bahwa saksi Tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat memarahi anak-anak mereka, bahkan memukul dengan kasar, saksi tidak pernah melihat, saksi hanya pernah melihat satu kali Tergugat mencubit pantat anak kedua Penggugat dan Tergugat, ketika itu Tergugat di dalam rumah lalu anak kedua bermain sambil lari menuju jalan besar yang banyak kendaraan lewat, lalu tetangga berteriak memanggil Tergugat, dan Tergugat mengejar anak kedua kemudian mencubit pantat anak tersebut, namun menurut saksi hal tersebut lumrah di lakukan orangtua apabila anak membahayakan diri mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja, Tergugat hanya bekerja mengurus rumah tangga dan mengasuh anak;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire, olehnya keterangan tergugat tidak bisa didengar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk menyelesaikan persoalan anak secara kekeluargaan dan dengan kasih sayang demi masa depan anak, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (2) dua orang anak yaitu Najib Saifullah bin Marjan, umur 9 tahun dan Nabil Nizam bin Marjan, umur 3 tahun. Dan setelah terjadi perceraian penggugat dari tergugat, penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud memperoleh hak asuh anak-anaknya dengan alasan bahwa anak-anaknya selama ini bersama penggugat serta lebih dekat secara psikologis. dengan pekerjaan penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS) berprestasi tetap sehingga masa depan anak-anaknya lebih terjamin. Dan sebelum perceraian tergugat pernah menyampaikan bahwa masalah anak tidak akan dipermasalahkan. Namun setelah perceraian Tergugat justru menguasai anak tanpa kesepakatan;

Menimbang, bahwa penggugat menyampaikan perubahan dalam surat gugatan pada persidangan dan perubahan surat gugatan tersebut tidak merubah substansi dan isi gugatan. maka Majelis hakim menilai perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 127 B. Rv.

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) dari Penggugat yang masih aktif, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Penggugat memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Nabire dan bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0086/AC/2015/PA.Nbr, tanggal 8 Oktober 2015, atas nama Penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah diputus bercerai dengan talak bain sughra oleh Pengadilan Agama Nabire oleh karena itu majelis hakim berpendapat bukti aquo telah memenuhi syarat formil materiil sebagai bukti surat, sehingga harus dinyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah putus hubungan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, sekaligus sebagai pihak yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penggugat juga mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/368/2006, tanggal 4 Mei 2006, atas nama Najib Saifulloh (P.3) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Nabire, Kabupaten Nabire. Secara formil dan secara materiil telah menjelaskan hubungan hukum (*rechbetrikking*) secara garis keturunan sebagai anak dari penggugat dan tergugat ;

Menimbang bahwa penggugat telah juga mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-14092012-0003, tanggal 16 Oktober 2012, atas nama Nabil Nizam Ahnafa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Nabire, Kabupaten Nabire. (P.4) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Nabire, Kabupaten Nabire. Secara formil dan secara materiil telah menjelaskan hubungan hukum (*rechbetrikking*) secara garis keturunan sebagai anak dari penggugat dan tergugat ;

Menimbang bahwa penggugat telah juga mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pendaftaran Pendidikan Usia Dini (PAUD) tanggal 23 November 2015, atas nama Nabil Nizam Ahnafa, yang diterbitkan oleh Play Group Siti Khadijah Nabire, Kabupaten Nabire. Karena dalam bukti P.4 tersebut tidak menerangkan hubungan hukum dan tidak menjelaskan perbuatan hukum dan tindakan hukum oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P.5 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P.1, P.2, P3, P.4 dan P5, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu Samperuddin bin Aryo Menawi dan Muamar bin Lama’;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0086/AC/2015/PA.Nbr ;
2. Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Na[REDACTED] Ma[REDACTED], umur 9 tahun sekarang dalam asuhan orang tua penggugat, dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Na[REDACTED] bin Ma[REDACTED], umur 3 tahun sekarang dalam asuhan Tergugat;

11



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan selama ini anak-anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan dan lebih dekat secara psikologis pada penggugat tidak terbukti, dan ternyata saat ini anak pertama penggugat dan tergugat ada dalam asuhan penggugat sementara anak kedua Penggugat dan tergugat telah ada dalam asuhan tergugat. Bahkan dinyatakan oleh saksi bahwa tergugat tidak didapati memiliki perilaku yang buruk pada anak. Olehnya gugatan penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Na [REDACTED], masih berumur 9 tahun dan anak kedua penggugat dan tergugat yang bernama Na [REDACTED], masih berumur 3 tahun, singga kedua anak tersebut belum mumayyiz atau belum beumur 12 tahun. Maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan anak-anak penggugat dan tergugat dalam kuasa asuhan tergugat. Dan tidak ada alasan untuk memindahkan anak pada asuhan pengguat;

Menimbang, bahwa senyatanya anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Najib Saifullah bin Marjan umur 9 tahun, saat ini berada pada asuhan keluarga penggugat yang berada di Jawa dan bukan pada asuhan penggugat secara langsung sebagai ayahnya yang saat ini berkedudukan di Nabire. Dan tidak pula anak pertama tersebut pada asuhan tergugat sebagai ibunya. Berdasarkan pasal 14 Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai urutan pengasuhan, semestinya anak tersebut ada pada asuhan tergugat sebagai ibu kandungnya atau pada penggugat sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 Masehi / 10 Sya'ban 1437 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basirun, S.Ag.,M.Ag.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

B a s i r u n, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Dian Tiur Anggraeni, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 555.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- + |
| 3. Jumlah | : Rp 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah); |